

Gerakan Pro Demokrasi Mengkritisi Rezim Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia

Pro-Democracy Movement To Criticizes Thailand's Prime Minister Reign Prayuth Chan-ocha Within Human Rights Framework

Hanifah Fairuz Wibowo, M. Rizki Yudha Prawira

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450

Email: rizkiyudha@upnvj.ac.id

Abstrak

Masa pemerintahan pada Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dirasa banyak pihak membuat kekuatan militer mendominasi Thailand. Publik merasa kebebasan sipil semakin tergerus dengan adanya ketentuan *Lese Majeste* yang mengatur mengenai tindak pidana untuk melindungi raja, ratu, pewaris dan orang yang diberikan kekuasaan terkait berpotensi disalahgunakan dan dapat mengkriminalisasi suara kritis. Ketidakjelasan batasan mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan yang ditujukan kepada pihak kerajaan dan penguasa dianggap kerap kali disalahgunakan. Selain itu juga situasi tergerusnya ruang sipil juga terlihat dengan pembubaran partai politik *Future Forward Party* sebagai partai oposisi yang banyak dicurigai terjadi kesewenang-wenangan dalam prosesnya. Situasi tersebut memunculkan gerakan resistensi dari kelompok pro demokrasi yang banyak datang dari kalangan muda. Gerakan resistensi tersebut merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional serta konstitusi hingga ketentuan hukum nasional Thailand. Oleh karena itu negara harus mengupayakan hal terbaik untuk memastikan dijaminnya HAM dan harus menegakan hukum bagi para pelaku walaupun datang dari pemerintahan berkuasa.

Kata Kunci: Gerakan Pro-Demokrasi, Lese Majeste, Kebebasan Berekspresi, Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia

Abstract

Many people feel that the reign of Prime Minister Prayuth Chan-ocha made military power dominate Thailand. The public feels that civil liberties are increasingly being eroded by the Lese Majeste provisions, which regulate criminal acts to protect kings, queens, heirs, and people who are given related powers that have the potential to be misused and can criminalize critical voices. The lack of clarity regarding defamation and insults directed at the kingdom and the authorities is often misused. Apart from that, the erosion of civil space is also seen with the dissolution of the FFP political party as an opposition party, which many suspect of arbitrariness in the process. This situation gave rise to a resistance movement from pro-democracy groups, many of which came from young people. This resistance

movement constitutes human rights, which are guaranteed in various international human rights instruments as well as in the constitution and national legal provisions of Thailand. Therefore, the state must do its best to ensure that human rights are guaranteed and must enforce the law against the perpetrators, even though they come from the government.

Keywords: *Pro-Democracy Movement, Lese Majester, Freedom of Expression, Civil Freedom, Human Rights*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Thailand adalah negara yang menganut sistem pemerintahan monarki, dimana kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri sementara Raja hanya sebagai kepala negara secara simbolis.¹ Pada dasarnya monarki konstitusional ini sudah membatasi Raja dengan peraturan perundang-undangan sehingga raja tidak bisa dengan bebas melakukan suatu tindakan dengan sesuka hatinya. Bentuk negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer yang dianut Thailand membuat raja tidak terlibat dalam politik praktis namun menggunakan hak konstitusinya melalui lembaga legislatif (parlemen), eksekutif (Perdana Menteri dan kabinet) dan yudikatif (badan peradilan).² Selain itu sistem pemerintahan ini juga dikenal sebagai semi demokrasi sebab menjalankan beberapa pemerintahannya dengan sistem demokrasi, contohnya seperti telah dijelaskan sebelumnya terlihat dengan adanya pemilihan umum pada berbagai lembaga kekuasaan negara.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha pertama kali menjabat pada tahun 2014, ia menjabat setelah adanya kudeta terhadap pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dibawah *National Council for Peace and Order (NCPO)*.³ Masa pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, dominasi militer dan politik semakin menguat dalam pemerintahan tersebut sehingga menimbulkan banyak dinamika dan dugaan pelanggaran yang terjadi sehingga memunculkan sebuah gerakan masif dari masyarakat Thailand menentang pemerintahan PM Prayuth Chan-ocha dan Raja Maha Vajiralongkorn.

¹ Renanda Elina Carolinna *et al*, "*Thai Protest 2020: Gagalnya Sebuah Upaya Gerakan Sosial Melawan Dominasi Militer*", Jurnal Noken Ilmu – Ilmu Sosial Vol. 7 No. 2, 2022, DOI: 10.33506/jn.v7i2.1751, hlm 153.

² Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok, "*Selayang Pandang Hubungan Bilateral Indonesia & Thailand*", (Bangkok: Kedutaan Besar Republik Indonesia, 2022), hlm. 18.

³ Rananda Elina Carolina *et al*, *Ibid*.

Masa kepemimpinan Prayuth Chan-ocha terjadi banyak sekali kontroversi seperti penyalahgunaan hukum *Lese Majeste* dan serta menguatnya upaya pemberangusan kritik yang ditujukan kepada pihak kerajaan. Melihat dari beberapa kontroversi tersebut para pemuda Thailand merasa bahwa hak asasi mereka telah dibatasi dan tidak adanya kebebasan. *Lese majeste* adalah merupakan sebuah ketentuan pidana yang diberlakukan di Negara Thailand melalui pasal 112 yaitu pada bab "*Offence Relating to the Security of the Kingdom*". Ketentuan Pasal 112 ini secara spesifik mengatur mengenai ketentuan pencemaran nama baik, penghinaan dan pengancaman kepada raja, ratu, pewaris dan orang yang ditunjuk untuk memerintah akan dihukum penjara antara 3 hingga 15 tahun. Pendefinisian dan tolak ukur dari pencemaran nama baik dan penghinaan yang sangat subjektif serta tidak jelas, membuka potensi pembungkaman hingga kriminalisasi kepada setiap kritik yang ditujukan kepada raja serta pihak – pihak lain di dekatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 112 tersebut. Ketentuan Lese Majeste ini seakan – akan kerap kali disalahgunakan dengan dalih bahwa penegakan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan berlaku.

Selain ketentuan *Lese Majeste*, peningkatan eskalasi penolakan rezim juga datang dari pembubaran partai politik *Future Forward Party (FFP)* yang mana merupakan partai oposisi pemerintah berkuasa dan dianggap progresif oleh publik terutama anak muda. Pembubaran didasari melalui putusan pengadilan yang menyatakan bahwa partai FFP dianggap telah melanggar Undang – Undang Pemilihan Umum pada pemilihan pada Maret 2019 lalu. Partai FFP diduga melakukan pelanggaran dengan menerima kurang lebih 6 juta dolar dari pimpinannya.⁴ Situasi tersebut memicu gerakan pemuda pro demokrasi terjadi secara besar-besaran terjadi pada tahun 2020. Gerakan tersebut didominasi oleh kaum pemuda terutama mahasiswa untuk turun ke jalan dan menyuarakan kritik mereka terhadap pemerintahan Prayuth Chan-ocha. Aksi massa yang terjadi tersebut mendapatkan perhatian luas, mengingat kritik terbuka terhadap rezim dan monarki serta seruan untuk melakukan reformasi Kerajaan Thailand. Salah satu tuntutan pada aksi masa yang telah terjadi selama tiga bulan lamanya tersebut adalah kritik kepada kekayaan raja, pengaruh di bidang politik, dan kenyataan bahwa raja lebih sering menghabiskan sebagian besar waktunya di luar

⁴ Joshua Kurlantzick, *A Popular Thai Opposition Party Was Disbanded, What Happens Next?*, <https://www.cfr.org/in-brief/thailand-future-forward-party-disbanded-thanathorn-protest>, diakses pada 19/12/2023

negeri dibandingkan di negara sendiri.⁵

Gerakan pro demokrasi yang terjadi secara masif dan konsisten dimana banyak anak muda terlibat di dalamnya untuk mengkritisi rezim Prayuth Chan-ocha merupakan representasi bahwa pemuda saat ini memegang peran penting dalam membuat suatu perubahan yang sudah tidak sejalan lagi dengan kepentingan dari masyarakat dan juga warga negara terutama Thailand. Hal tersebut juga terjadi karena adanya globalisasi serta modernisasi yang dimana seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat Thailand dapat melihat bagaimana sistem pemerintahan negara lain. Penyempitan ruang kebebasan sipil dan munculnya berbagai urgensi untuk merubah *status quo* terimplementasikan dengan munculnya partai dan gerakan pro demokrasi di Thailand. Dengan demikian sistem pemerintahan monarki yang sudah bertahun-tahun diterapkan di Thailand menjadi suatu pokok permasalahan yang dimana masyarakat di negara Thailand sangat dibatasi terlebih lagi dengan adanya hukum *Lese Majeste* yang berpotensi besar disalahgunakan untuk memberangus kebebasan berekspresi serta bagaimana terjadinya berbagai ketimpangan serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Bagaimana analisis terkait kebebasan berekspresi pada gerakan mahasiswa mengkritisi kebijakan PM Prayuth Chan-ocha dalam kerangka hak asasi manusia?
- b. Bagaimana tanggung jawab negara terkait situasi kebebasan berekspresi pada gerakan mahasiswa mengkritisi kebijakan PM Prayuth Chan-ocha?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan analisis data secara kualitatif. Metode normatif adalah suatu cara penelitian dengan melakukan suatu kajian terhadap fenomena-fenomena di sekitar lalu mengaitkannya dengan hukum positif yang berlaku di wilayah tersebut. Sedangkan analisis kualitatif adalah proses mencari suatu data yang dapat

⁵ Ananda Marwa Aulia, Demo Berbulan – Bulan di Thailand, Ini Pemicu dan Tuntutan Demonstrasi, <https://kabar24.bisnis.com/read/20201019/19/1306701/demo-berbulan-bulan-di-thailand-ini-pemicu-dan-7-tuntutan-demonstran>, diakses pada 19/12/2023

dilihat melalui studi kepustakaan dengan melihat buku maupun jurnal yang sudah ada.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Kebebasan Berekspresi pada Gerakan Mahasiswa Mengkritisi Kebijakan Perdana Menteri Prayuth Chan-Ocha dalam Kerangka Hak Asasi Manusia

Thailand sebagai salah satu negara yang menganut monarki konstitusional di Asia Tenggara, pada berbagai sumber didapati bahwa terjadi konflik politik dan krisis terkait beberapa kali dimana berhubungan dengan sistem pemerintahannya. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah kudeta yang dilakukan oleh militer terjadi hingga belasan kali. Salah satu kudeta yang terjadi adalah pada tahun 2014, dimana kudeta tersebut dipimpin oleh Jenderal Prayuth Chan-ocha di bawah lembaga *National Council for Peace and Order (NCPO)* yang ingin menggulingkan jabatan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra saat itu.⁶ Meskipun sistem pemerintahannya bersifat monarki, Thailand kini sudah menganut beberapa aspek sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Salah satu contohnya adalah dengan terselenggaranya pemilihan umum (pemilu) untuk memilih Perdana Menteri. Aspek lain dari demokrasi yang dianut juga terlihat dengan dibuatnya lembaga eksekutif, yudikatif, serta legislatif. Thailand sudah lama menganut sistem pemerintahan tersebut sehingga potensi akan resistensi dari kekuasaan militer untuk dilakukan evaluasi serta desakan terkait keinginan publik atas pemerintah yang adil dan bersih menjadi terealisasi. Namun setelah berhasilnya kudeta pada tahun 2014 oleh Prayuth Chan-ocha, membuatnya naik tahta dan menjadi Perdana Menteri Thailand, kemunculan gerakan oposisi menjadi tidak dipungkiri untuk terjadi.

Besarnya dominasi junta militer di Thailand merupakan dampak dari sering terjadinya kudeta, korupsi, dan konflik yang kerap terjadi di parlemen. Peristiwa kudeta yang kerap menjadi permasalahan dalam negara tersebut dapat menyebabkan runtuhnya demokrasi yang dijalankan. Sejarah kudeta yang terjadi di Thailand memang terjadi tidak hanya sekali atau dua kali, setidaknya terdapat belasan kali kudeta sejak terjadinya revolusi 1932.⁷ Salah

⁶ Reno Eza Mahendra, *Profil Prayuth Chan-ocha: PM Thailand yang Maju Kembali Pada Pemilu Thailand 2023*, <https://dunia.tempo.co/read/1722725/profil-prayuth-chan-ocha-pm-thailand-yang-maju-kembali-pada-pemilu-thailand-2023>, 19/12/2023.

⁷ Tony Firman, *Kenapa Militer Thailand Sering Melakukan Kudeta?*, <https://tirto.id/kenapa-militer-thailand-sering-melakukan-kudeta-dk4M>, diakses pada 19/12/2013.

satu yang terjadi adalah kudeta Jenderal Prayuth Chan-ocha dibawah NCPO melakukan kudeta terhadap pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada tanggal 22 Mei 2014. Kudeta tersebut merupakan awal dari semakin kuatnya dominasi militer dalam pemerintahan, dikarenakan Prayuth Chan-ocha merupakan Jenderal militer yang dibawah oleh NCPO yang dimana dibuat oleh para petinggi militer Thailand. Sejak kudeta yang terjadi pada tahun 2014 semakin banyaknya dominasi militer yang terlihat dengan ikut campur tangan untuk mencoba memperluas kekuasaannya, dan semakin menjadikan kekuasaan militer kokoh, tidak dapat diganggu gugat, serta menjadikannya sebagai elit penguasa baru. Selain itu, militer juga berupaya untuk terus mempertahankan dominasinya, hal tersebut dapat terlihat dari adanya pembubaran partai politik FFP yang mendapat julukan sebagai partai anak muda dan juga partai politik yang pro demokrasi, sehingga dapat diketahui bahwa dominasi militer dapat melemahkan pengaruh partai politik serta masyarakat sipil dalam skema konstitusional. Pada Pemerintahan Prayuth Chan-ocha juga mengesahkan konstitusi yang dirancang untuk mempertahankan kekuatan militer. Dengan adanya konstitusi tahun 2017 dirancang oleh sebuah komisi yang dipimpin oleh Meechai Ruchupani, yang mengesahkan serta membentuk Majelis Nasional yang terdiri dari *Lower House of Parliament* terpilih (500) dan Senat terpilih (250).⁸ Dengan demikian, NCPO lembaga yang menaungi kudeta pada tahun 2014 tersebut tentunya mempunyai hak untuk memilih anggotanya sendiri. Hal ini mengakibatkan posisi kekuasaan Prayuth Chan-ocha dan junta militer menjadi sangat kuat.

Peraturan hukum *Lese Majeste* menjadi faktor lain yang dapat memperkuat dominasi kekuasaan militer. *Lese Majeste* sendiri merupakan undang-undang yang pada umumnya dianut oleh negara-negara monarki, salah satu dari negara itu adalah Thailand yang masih menganut sistem pemerintahan monarki yang bersifat konstitusional. Sistem monarki konstitusional membuat Perdana Menteri sebagai pihak yang menjalankan pemerintahan yang mana tugasnya mengambil keputusan bagi pemerintah, sedangkan peran raja dalam sistem ini adalah sebagai simbol serta dapat mengambil keputusan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dalam pelaksanaannya di Thailand undang- undang ini dapat berpotensi mengekang kebebasan masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya yang

⁸ Jonathan Head, *Thailand's Constitution: New Era Uncertainties*, <https://www.bbc.com/news/world-asia-39499485>, diakses pada 20/12/2023.

ditujukan kepada keluarga kerajaan serta para petinggi di pemerintahan Thailand. Pada saat masa pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha peraturan ini menjadi semakin kuat karena digunakan secara masif dan intens. Terlebih sifat pemerintahan yang terus menerus seakan semakin menunjukkan keotoriterannya. Ketentuan *Lese Majeste* ini sebenarnya berisi peraturan - peraturan yang ditujukan untuk melindungi anggota Kerajaan, kendati demikian potensi atas penggunaannya yang sewenang - wenang untuk memberangus kebebasan berekspresi menjadi tidak terhindarkan. Disinilah letak problematikanya, mengingat banyak sekali publik menginginkan adanya reformasi sistem pemerintahan saat ini sehingga muncul banyak sekali protes langsung. Pemidanaan menggunakan ketentuan *Lese Majeste* kepada berbagai kritik dari publik dengan dalih penegakan hukum dan perlindungan kepada raja dan pihak dalam Pasal 112 tersebut terjadi.

Berdasarkan sejarah perkembangan Hukum *Lese Majeste* di Thailand pada pasal 7 di bagian yang membahas tentang kejahatan terhadap raja (*phra ayakan luang*), menyatakan bahwa "Siapapun yang berani, tanpa rasa takut atau malu, berbicara tentang Raja tentang tindakan ataupun peraturannya maka bersalah karena melanggar hukum kerajaan dan akan dihukum dan penyitaan rumah, pembelahan mulut, perampasan mobil, tangan dan kaki, 25 atau 30 kali cambukan, penjara selama 1 bulan dan kerja paksa, tiga denda dan perbudakan, dua denda, atau pengampunan atas janji untuk berperilaku yang baik".⁹ Peraturan hukum *Lese Majeste* tidak hanya terdapat dalam satu pasal saja, ketentuan ini mengatur mengenai larangan pelanggaran terhadap kerajaan dan sanksi penolakan untuk mematuhi perintah yang diberikan oleh pejabat kerajaan. Setelah disahkannya pasal - pasal yang mengatur larangan menghina atau mengkritik raja, hukuman yang ditentukan sejak lama tersebut pada akhirnya saat ini telah dimodernisasi seiring dengan perkembangan zaman. Hal tersebut membuat lebih penekanan ditujukan pada hukuman fisik dan mengganti hukuman berdasarkan undang-undang yang ada dengan batasan penjara dan denda dengan melihat pada prinsip - prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Seiring berjalannya waktu, banyak warga Thailand yang merasa kebebasan berpendapatnya dibatasi oleh ketentuan ini. Rasa hilangnya akan keterbatasan ini kemudian menyebabkan gerakan penolakan masif dari publik di Thailand, hal ini diperparah lagi

⁹ Eugene Merieau, *On Blasphemy in a Buddhist Kingdom: Thailand's Lese Majeste Law*, Buddhism, Law & Society, Vol. 4, 2019, hlm. 61

dengan pembubaran partai politik FFP dimana sebagian besar pendukungnya adalah anak muda dan pihak yang merasa adalah ketentuan Lese Majeste sudah seharusnya direvisi. Keresahan publik atas ketentuan yang dapat memenjarakan seseorang hingga 15 tahun hanya karena berpendapat merupakan hal yang dirasa menjadi cukup valid. Sejak gerakan protes pada tahun 2020 hingga 2021 setidaknya terdapat 156 orang, termasuk 13 anak di bawah umur telah didakwa melakukan pelanggaran terhadap hukum *Lese Majeste*.¹⁰

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal *Thai Lawyers for Human Rights* mengeluarkan pernyataan bahwa, dari pertengahan tahun 2020 hingga September 2022, terdapat sekitar 1.860 orang, menghadapi proses pidana karena telah menyuarakan kritik dan pandangannya terhadap pemerintah dan juga kerajaan, selain itu, lebih dari 200 orang didakwa melakukan *Lese Majeste*, hal tersebut merupakan jumlah yang sangat tertinggi dalam sejarah sistem pemerintahan monarki di Thailand. Sembilan aktivis ditahan, termasuk tiga orang aktivis yang didakwa dengan *Lese Majeste*. Banyak lainnya yang sudah dibebaskan namun masih dibebankan dengan syarat yang mengharuskan serta membatasi pergerakan mereka dan berkumpul. Pihak berwenang memblokir 4.735 halaman web, termasuk 1.816 halaman yang dianggap melanggar hukum *Lese Majeste*.¹¹ Pada bulan Februari, Menteri Digital menyatakan kepada masyarakat bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menciptakan gerbang internet tunggal untuk memperkuat kendali resmi atas penggunaan internet yang sama seperti dilakukan oleh Korea Utara. Pada bulan Juli, investigasi forensik digital internasional yang dikonfirmasi oleh Amnesty International mengungkapkan bahwa perangkat 35 pembela hak asasi manusia, aktivis, dan akademisi Thailand terinfeksi *spyware*. Amnesty International kembali menyerukan moratorium global terhadap penjualan *spyware* di Thailand.¹²

Permasalahan mengenai HAM pada dasarnya menjadi perdebatan sejak zaman dahulu, hal itu bermula dari manusia yang menindas, melakukan perbudakan terhadap manusia lainnya. Situasi ini ironisnya terjadi dari waktu ke waktu, padahal manusia mempunyai kedudukan, kehormatan dan martabat yang sama. Kebebasan untuk berekspresi dan

¹⁰ Edwin Shri Bimo, Thailand Bela UU Penghinaan atas Raja dan Kerajaan atau Lese Majeste di Depan Review Dewan HAM PBB, <https://www.kompas.tv/internasional/230813/thailand-bela-uu-penghinaan-atas-raja-dan-kerajaan-atau-lese-majeste-di-depan-review-dewan-ham-pbb>, diakses pada 19/12/2023

¹¹ Amnesty International, Amnesty International Report 2022/2023: Thailand, <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/thailand/report-thailand/>, diakses pada 19/12/2023

¹² Amnesty International, *Ibid*.

menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin oleh setiap negara tanpa terkecuali. Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 19 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk memiliki dan menyampaikan pendapat tanpa adanya gangguan dan tidak memandang batas – batas. Selanjutnya instrumen HAM internasional Kovenan Hak – Hak Sipil dan Politik juga menegaskan jaminan atas menyampaikan pendapat pada Pasal 19 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa adanya campur tangan, serta berhak dilindungi untuk menyatakan pendapatnya dengan cara lisan maupun tertulis.

Selain itu kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat sebagai bentuk jaminan atas ruang sipil merupakan salah satu aspek dari implementasi demokrasi dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kebebasan berekspresi sendiri juga tidak hanya berdiri sendiri sebagai salah satu bentuk hak asasi saja, namun juga sebagai bentuk partisipasi publik dalam memastikan berjalannya roda demokrasi di sebuah negara. Salah satu aspek dalam demokrasi sendiri adalah pembatasan kekuasaan, Kebutuhan atas pembatasan kekuasaan dalam sebuah negara demokrasi sangatlah masuk akal untuk mencegah adanya sebuah dominasi, monopoli atau bahkan kesewenang - wenangan pihak pemegang kekuasaan.¹³ Selain itu kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat sendiri merupakan sebuah bentuk implementasi dari *check and balances*, memastikan negara tidak memiliki kekuasaan absolut dan melenggangkan keseweng – wenangan.

Ketentuan Pasal 19 DUHAM yang mengatur hak dan kebebasan setiap orang mengeluarkan pendapat tanpa gangguan serta hak untuk mencari lalu menyampaikannya dalam sebuah pendapat tanpa dibatasi oleh negara untuk kepentingan pribadi. Jika melihat dalam peraturan hukum *Lese Majeste* yang dimana terdapat larangan untuk mengkritik serta menentang keluarga kerajaan serta para petinggi pemerintahan tentunya sangat bertentangan dengan DUHAM yang berlaku secara internasional. Selain itu dalam Pasal 3 menyatakan Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu, Pasal 28 menyatakan setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya, dan juga dalam pasal 30 Deklarasi Universal

¹³ M. Rizki Yudha Prawira, *Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Hukum Pers Mahasiswa Di Indonesia*, Veritas: Jurnal Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Vol. 9 No. 2, 2023, DOI: <https://doi.org/10.34005/veritas.v9i2.3059>, hlm. 40.

HAM menyatakan bahwa tidak sesuatu pun dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan kepada suatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apapun atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan apapun yang dijamin dalam Deklarasi ini. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dapat diduga kuat telah melakukan pelanggaran dari ketentuan HAM internasional, maka dari itu baik pihak PBB, negara, serta lembaga HAM mengancam akan eksistensi *Lese Majeste* yang semakin kuat dengan adanya campur tangan militer di Thailand saat masa pemerintahan PM Prayuth Chan-ocha.

2. Analisis Tanggung Jawab Negara Terkait Situasi Kebebasan Berekspresi Pada Gerakan Mahasiswa Mengkritisi Kebijakan PM Prayuth Chan-ocha

Thailand sebagai negara yang sudah merdeka tentunya memiliki sebuah konstitusi, salah satunya konstitusi pada tahun 2007 yang pada bab III memuat mengenai hak dan kebebasan warga negara. Ketentuan dalam konstitusi ini menjadi dasar penjaminan HAM dimana salah satunya adalah kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Selain itu, Komite Hak Asasi Manusia PBB dalam Komentar Umum Pasal 34 tentang kebebasan berekspresi menyatakan bahwa “pemerintah mengambil langkah-langkah efektif untuk melindungi dari segala serangan yang bertujuan membungkam orang-orang yang menjalankan kebebasan berekspresi termasuk orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai situasi hak asasi manusia dan menerbitkan laporan mengenai situasi hak asasi manusia tersebut.”¹⁴ Selanjutnya, negara adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk memastikan untuk melakukan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM. Konsep HAM membagi peran, negara sebagai pihak pemangku kewajiban (*duty bearer*) sementara bagi warga negara adalah sebagai pemegang hak.¹⁵ Sehingga negara sudah seharusnya memastikan jaminan setiap orang untuk dapat berekspresi dan menyatakan pendapat.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa negara berkewajiban untuk

¹⁴ Budi Hermawan Bangun, *Perbandingan Sistem Dan Mekanisme HAM Negara – Negara Anggota ASEAN: Tinjauan Konstitusi Dan Kelembagaan*, Jurnal HAM Vol. 10 No. 1, DOI: <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/641>, 2019, hlm. 107.

¹⁵ Chrisbiantoro dalam M. Rizki Yudha Prawira, *Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di DKI Jakarta Sebagai Implementasi Konsep Negara Kesejahteraan*, Proceedings Conference National Conference on Law Studies (NCOLS) Fakultas Hukum UPNVJ, Vol. 5 No. 1, hlm. 123.

menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia kepada setiap orang di wilayah yurisdiksinya tanpa terkecuali. Negara tidak memiliki hak karena negara hanya memikul kewajiban dan tanggungjawab (*obligation and responsibility*) untuk memenuhi hak warga negaranya, baik individu maupun kelompok yang dijamin dalam instrumen HAM. Jika negara tidak mau atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat itulah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional. Jika pelanggaran tersebut tidak mau dipertanggungjawabkan oleh negara, maka tanggung jawab itu akan diambil oleh masyarakat internasional.¹⁶ Ketika sebuah negara gagal melakukan kewajiban tersebut, maka munculah sebuah tanggungjawab. Tanggung jawab negara timbul, sebagai akibat dari pelanggaran hukum internasional oleh negara yaitu:¹⁷

- a. melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (*action*), dan melalaikan, tidak melakukan tindakan apapun, atau melakukan pembiaran (*omission*) terhadap pelanggaran hak asasi manusia;
- b. Melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha telah berulang kali menekankan bahwa pemerintah menghormati hak asasi manusia dalam operasi mereka dan mengikuti prinsip-prinsip hak asasi manusia. Thailand menerbitkan Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dimana menyatakan komitmennya untuk melindungi pembela hak asasi manusia dan mencegah segala bentuk pelecehan yudisial. Namun tuduhan terhadap 3 aktivis, dan kegagalan untuk menjamin para pembela HAM yang harus menghadapi menghadapi kasus perdata dan pidana dirasa sangatlah kontras dengan janji pemerintah Thailand untuk menjamin perlindungan HAM. Pada tahun 2018, Majelis Nasional mengamandemen Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk mencegah penyalahgunaan proses pidana. Meskipun ini merupakan langkah yang bermanfaat, pemerintah Thailand harus mencabut semua peraturan kriminal. Baik jaksa maupun pengadilan di Thailand dirasa belum benar - benar menegakkan ketentuan tersebut, apalagi mempertimbangkan, perubahan Pasal 161 ayat 1, yang memungkinkan hakim untuk

¹⁶ Lukman Dwi Hadi Putra Sriwidodo, *Pertanggungjawaban Negara dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Aceh Melalui Mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Jurisr-Diction, Vol. 3 No. 6, 2020, DOI: <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/22971>, hlm. 2277.

¹⁷ Yanes S. Merentek, *Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional*, Jurnal Lex Privatum, Vol. VI, No. 9, 2018, hlm. 182.

menolak dan melarang pengaduan pidana yang diajukan oleh individu jika pengaduan tersebut diajukan "dengan itikad baik atau dengan alasan yang salah satu dari fakta-fakta tersebut melemahkan atau mengambil keuntungan dari terdakwa," selain itu, Pasal 165 ayat 2 memberikan bukti bahwa pengaduan tersebut "tidak berdasar".¹⁸

Semakin banyak pemerintah dan lembaga internasional yang secara konsisten menyuarakan pencabutan undang-undang pencemaran nama baik karena dianggap tidak proporsional serta berpotensi membuka ketidakpastian hukum. Selain itu, ketentuan *lese majeste* ini dirasa dapat berdampak buruk pada situasi pemenuhan kebebasan berekspresi demi dapat mempersempit ruang kebebasan sipil. Ketentuan ini membuka kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk terus mengajukan tuntutan pidana hanya karena seseorang menyampaikan pendapat kritisnya kepada pemerintah. Oleh karena itu jika pemerintah negara Thailand melalui aktor – aktor pihak yang memiliki kewenangan memang benar – benar terbukti telah melakukan pelanggaran HAM khususnya terkait kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat serta pembubaran partai FFP yang banyak dicurigai tidak tepat harus diusut secara tuntas secara menyeluruh agar tidak memunculkan impunitas.

C. KESIMPULAN

Masa pemerintahan pada Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dirasa banyak pihak membuat kekuatan militer mendominasi Thailand. Publik merasa kebebasan sipil semakin tergerus dengan adanya ketentuan *Lese Majeste* yang mengatur mengenai tindak pidana untuk melindungi raja, ratu, pewaris dan orang yang diberikan kekuasaan terkait berpotensi disalahgunakan dan dapat mengkriminalisasi suara kritis. Ketidakjelasan batasan mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan yang ditujukan kepada pihak kerajaan dan penguasa dianggap kerap kali disalahgunakan. Selain itu juga situasi tergerusnya ruang sipil juga terlihat dengan pembubaran partai politik FFP sebagai partai oposisi yang banyak dicurigai terjadi kesewenang – wenangan dalam prosesnya. Situasi – situasi tersebut melatarbelakangi gerakan protes secara masif dari kalangan pro demokrasi dan pemuda. Konsekuensi dari gerakan tersebut adalah dari pertengahan tahun 2020 hingga September

¹⁸ Human Rights Watch, *Thailand: Cabut Tuntutan Terhadap Para Pembela HAM, Cabut Pidana Pencemaran, Perkuat Langkah – Langkah Anti-SLAPP*, <https://www.hrw.org/id/news/2023/04/06/thailand-drop-charges-against-rights-defenders>, diakses pada 20/12/2023

2022, terdapat sekitar 1.860 orang, menghadapi proses pidana karena telah menyuarakan kritik dan pandangannya terhadap pemerintah dan juga kerajaan, selain itu, lebih dari 200 orang didakwa melakukan *Lese Majeste*. Situasi ini diduga merupakan sebuah pelanggaran HAM yang harus diusut dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan berlaku dan prinsip HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bangkok, Kedutaan Besar Republik Indonesia. *"Selayang Pandang Hubungan Bilateral Indonesia & Thailand"*, Bangkok, Kedutaan Besar Republik Indonesia, 2022.

Chrisbiantoro, *Kewajiban Negara dalam Penanganan Kasus – Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia: Buku Panduan Mengukur Kewajiban Negara*, Jakarta, KontraS, 2014.

Jurnal

Carolinna, Renanda Elina *et al.* "Thai Protest 2020: Gagalnya Sebuah Upaya Gerakan Sosial Melawan Dominasi Militer", *Jurnal Noken Ilmu – Ilmu Sosial* Vol. 7 No. 2, (2022): 153 – 166.

Bangun, Budi Hermawan. *"Perbandingan Sistem Dan Mekanisme HAM Negara – Negara Anggota ASEAN: Tinjauan Konstitusi Dan Kelembagaan."* *Jurnal HAM* Vol. 10 No. 1, (2019): 99 – 113.

Merentek, Yanes S. "Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional." *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VI, No. 9, (2018): 180 – 187.

Merieau, Eugene. "On Blasphemy in a Buddhist Kingdom: Thailand's Lese Majeste Law." *Buddhism, Law & Society*, Vol. 4, (2019): hlm. 53 – 92.

Prawira, M. Rizki Yudha. "Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di DKI Jakarta Sebagai Implementasi Konsep Negara Kesejahteraan." *Proceedings Conference National Conference on Law Studies (NCOLS) Fakultas Hukum UPNVJ*, Vol. 5 No. 1, (2023): 119 – 138.

Prawira, M. Rizki Yudha. 2023. "Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Hukum Pers Mahasiswa Di Indonesia." *Veritas: Jurnal Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah*, Vol. 9 No. 2, (2023): 39 – 54.

Sriwidodo, Lukman Dwi Hadi Putra. "Pertanggungjawaban Negara dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Aceh Melalui Mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh." *Juris-Diction*, Vol. 3 No. 6, (2020): 2261 – 2291.

Website

- Aulia, Ananda Marwa. 2020. *Demo Berbulan – Bulan di Thailand, Ini Pemicu dan Tuntutan Demonstrasi*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20201019/19/1306701/demo-berbulan-bulan-di-thailand-ini-pemicu-dan-7-tuntutan-demonstran>, diakses pada 19/12/2023
- Bimo, Edwin Shri. 2021. *Thailand Bela UU Penghinaan atas Raja dan Kerajaan atau Lese Majeste di Depan Review Dewan HAM PBB*, <https://www.kompas.tv/internasional/230813/thailand-bela-uu-penghinaan-atas-raja-dan-kerajaan-atau-lese-majeste-di-depan-review-dewan-ham-pbb>, diakses pada 19/12/2023
- Firman, Tony. 2022. *Kenapa Militer Thailand Sering Melakukan Kudeta?*, <https://tirto.id/kenapa-militer-thailand-sering-melakukan-kudeta-dk4M>, diakses pada 19/12/2013.
- Head, Jonathan. *Thailand's Constitution: New Era Uncertainties*, <https://www.bbc.com/news/world-asia-39499485>, diakses pada 20/12/2023.
- International, Amnesty. 2023. *Amnesty International Report 2022/2023: Thailand*. <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/thailand/report-thailand/>, diakses pada 19/12/2023
- Kurlantzick, Joshua. 2020. *A Popular Thai Opposition Party Was Disbanded, What Happens Next?*, <https://www.cfr.org/in-brief/thailand-future-forward-party-disbanded-thanathorn-protest>, diakses pada 19/12/2023
- Mahendra, Reno Eza. 2023. *Profil Prayuth Chan-ocha: PM Thailand yang Maju Kembali Pada Pemilu Thailand 2023*. <https://dunia.tempo.co/read/1722725/profil-prayuth-chan-ocha-pm-thailand-yang-maju-kembali-pada-pemilu-thailand-2023>, diakses pada 19/12/2023.
- Watch, Human Rights. 2023. *Thailand: Cabut Tuntutan Terhadap Para Pembela HAM, Cabut Pidana Pencemaran, Perkuat Langkah – Langkah Anti-SLAPP*. <https://www.hrw.org/id/news/2023/04/06/thailand-drop-charges-against-rights-defenders>, diakses pada 20/12/2023